



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSILO  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan  
email. sekretariat\_disdikgusit@yahoo.com  
website : www.disdikkotagunungsitoli.com  
GUNUNGSILO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSILO  
Nomor : 420 / 2039 - OP/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSILO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/2398-OP/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Periyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini KB BNKP Denninger.  
b. bahwa sesuai surat permohonan dari Pengelola PAUD KB BNKP Denninger Nomor 03/PAUD BNKP-DV-15 tanggal 25 Mei 2016 tentang Perpanjangan Izin Operasional PAUD KB BNKP Denninger.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Surat Izin penyelenggaran PAUD dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD	: KB BNKP DENNINGER
NPNSN	: 69767737
Alamat	: Jl. Pendidikan No. 16 Gunungsitoli
Kecamatan	: Gunungsitoli
Kota	: Gunungsitoli
Propinsi	: Sumatera Utara
Nama Penyelenggara	: PAUD BNKP DENNINGER
Alamat	: Jl. Pendidikan No. 16 Kec. Gunungsitoli

KEDUA : Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;

KETIGA : Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, papan data Guru/Tutor dan siswa;
- Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- Izin Operasional PAUD KB BNKP Denninger ini berlaku untuk dan atas nama Penyelenggara dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
- Penyelenggara PAUD KB BNKP Denninger ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan satuan PAUD tersebut;
- Penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tata Usaha serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
- Penyelenggara PAUD KB BNKP Denninger bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT : Surat izin operasional satuan PAUD KB BNKP Denninger ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (Lima) tahun.

KELIMA : Surat Izin Operasional PAUD KB BNKP Denninger ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 17 Juni 2016

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA GUNUNGSILO,

DINAS  
PENDIDIKAN

FAOZIDUHU TELAUMBANUA, S.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 09321215 198201 1 001

Tembusan Yth:

1. Walikota Gunungsitoli

2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli

Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.